



PUTUSAN

Nomor : 950/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU.
Tempat lahir : Makassar.
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Dahlia Lorong 312, No. 08,
Kota Makassar.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
5. Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Kota Makassar.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 950/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mks., tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mks., tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
Subsida 4 **(empat)** Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0902 gram dan berat akhir 0,0583 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang mengajukan permohonan pada pokoknya : memohon keringanan hukuman, selanjutnya Penuntut Umum bertetap dengan Tuntutannya, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa bertetap dengan pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU, pada hari KAMIS Tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dahlia Lorong 312 Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya bahwa benar terdakwa mendatangi rumah Lk. ACO (DPO) bermaksud untuk menagih utangnya kepada bahwa benar terdakwa kemudian ketika bahwa benar terdakwa menagih utang Lk. ACO (DPO) mengatakan bahwa tidak mempunyai uang lalu Lk. ACO (DPO) menawarkan barang Narkotika berupa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut sebagai pengganti utang lalu terdakwa menerima barang 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu tersebut dan menyimpannya di saku jaket terdakwa setelah itu pulang kerumah
- bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI sementara melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana dan pada saat saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI melakukan patroli di Jl. Dahlia Kota Makassar melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan pada saat tersebut melihat saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI langsung lari dan masuk kedalam rumah kosong lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI mendatangi rumah kosong tersebut dan pada saat kami turun dari motor terlihat AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU keluar dari rumah kosong tersebut lalu kemudian saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menghampirinya kemudian memperkenalkan diri bahwa dari anggota Kepolisian Polrestabes Makassar setelah itu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI melakukan pemeriksaan badan dan didalam rumah kosong lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menanyakan “*kenapa kau lari waktu lihat kami*” dan dijawab “*tidak ji pak*” dan pada saat melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dibawah lemari lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI memperlihatkan dan mempertanyakan kepada terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut dan diakui oleh AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU bahwa barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI temukan tersebut adalah miliknya yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya simpan pada saat melihat kami dan masuk kedalam rumah kosong tersebut. Setelah itu kami membawa terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1113/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 0,0902 gram dan berat akhir : 0,0583 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU, pada hari KAMIS Tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dahlia Lorong 312 Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI sementara melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana dan pada saat saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI melakukan patroli di Jl. Dahlia Kota Makassar melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan pada saat tersebut melihat saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI langsung lari dan masuk kedalam rumah kosong lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI mendatangi rumah kosong tersebut dan pada saat kami turun dari motor terlihat AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU keluar dari rumah kosong tersebut lalu kemudian saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menghampirinya kemudian memperkenalkan diri bahwa dari anggota Kepolisian Polrestabes Makassar setelah itu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI melakukan pemeriksaan badan dan didalam rumah kosong lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menanyakan "kenapa kau lari waktu lihat kami" dan dijawab "tidak ji pak" dan pada saat melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dibawah lemari lalu saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI memperlihatkan dan mempertanyakan kepada terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut dan diakui oleh AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU bahwa barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang saksi HISYAM ZAKARIA dan saksi ZULKIFLI temukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya simpan pada saat melihat kami dan masuk kedalam rumah kosong tersebut. Setelah itu kami membawa terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polrestabes Makassar untuk di mintai keterangan lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes makassar untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1113/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 0,0902 gram dan berat akhir : 0,0583 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HISYAM ZAKARIYA, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, didalam rumah kosong yang beralamat Jl. Dahlia Lrg. 312, Kota Makassar.
 - Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dibawah lemari dalam rumah kosong tersebut.
 - Bahwa Jarak antara terdakwa dengan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang ditemukan tersebut tidak jauh dari terdakwa.
 - Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya ia simpan dibawah lemari dalam rumah kosong setelah melihat saksi.
 - Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari Lk. ACO (DPO) dengan menerimanya langsung sebagai pembayaran utang.
 - Bahwa maksud terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah ingin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual atau menjadikan uang sebagai pengganti pelunasan utang Lk. ACO (DPO).

- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan patroli dan pada saat saksi melakukan patroli di Jl. Dahlia Kota Makassar saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan seorang laki-laki diketahui namanya AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU.
- Bahwa ketika melihat saksi, langsung lari dan masuk kedalam rumah kosong, kemudian saksi mendatangi rumah kosong tersebut dan pada saat saksi turun dari motor terlihat terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut.
- Bahwa saat saksi menghampirinya dan memperkenalkan diri dari anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dan kemudian saksi menanyakan "kenapa kau lari waktu lihat kami" dan dijawab "tidak ji pak".
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dibawah lemari.
- Bahwa tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa, bahwa barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, meyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak mempunyai surat izin yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah kosong yang beralamat Jl. Dahlia Lrg. 312 Kota Makassar, terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu dibawah lemari dalam rumah kosong.
- Bahwa Jarak antara terdakwa dengan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang saksi temukan tersebut tidak jauh berada dari terdakwa berada.
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik barang tersebut diakui oleh terdakwa, bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia simpan di bawah lemari dalam rumah kosong setelah melihat saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut peroleh dari Lk. ACO (DPO) dengan cara menerimanya langsung sebagai pembayaran utang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah ingin menjual atau menjadikan uang sebagai pengganti pelunasan utang Lk. ACO (DPO).
- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan patroli dan pada saat saksi melakukan patroli di Jl. Dahlia Kota Makassar saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang pada saat ini diketahui namanya AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU.
- Bahwa saat melihat saksi langsung lari dan masuk kedalam rumah kosong, kemudian saksi mendatanginya dan pada saat saksi turun dari motor terlihat terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut kemudian saksi menghampirinya dan memperkenalkan diri bahwa kami dari anggota Kepolisian Polrestabes Makassar.
- Bahwa saksi menanyakan "kenapa kau lari waktu lihat kami" dan dijawab "tidak ji pak" dan saat melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dibawah lemari.
- Bahwa terdakwa mengakui, bahwa barang berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu yang temukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke Kantor Polrestabes Makassar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menmemiliki, meyimpan atau menguasai, tidak mempunyai surat izin yang berwenang.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita di dalam rumah kosong milik tante di Jl. Dahlia Lrg. 312 Kota Makassar.
- Bahwa pada penangkapan terdakwa tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian adalah 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kerumah sebelah, dimana terdakwa telah menyimpan barang Narkotika yakni 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu tersebut di rumah kosong milik tante terdakwa.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan barang 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu tersebut adalah tidak jauh dari barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu dibawah lemari tersebut sesaat sebelum tertangkap oleh anggota Kepolisian yakni sekitar berselang waktu 1 menit.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa menyimpan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu tersebut.
- Bahwa barang tersebut yakni 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dari Lk. ACO (DPO) dan terima pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di rumahnya yang berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa diamankan.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah Lk. ACO bermaksud untuk menagih utangnya dan ketika terdakwa menagih utang Lk. ACO mengatakan tidak mempunyai uang.
- Bahwa kemudian Lk. ACO menawarkan barang Narkotika berupa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu kepada terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut sebagai pengganti utangnya.
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa menyimpannya dikantong disaku jaket dan setelah itu terdakwa pulang kerumah namun pada saat terdakwa berjalan pulang tiba-tiba ada anggota Kepolisian, lalu terdakwa berlari cepat dan masuk ke rumah kosong milik tantenya.
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan barang tersebut yakni 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dibawah lemari pakaian.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menyimpan barang tersebut terdakwa keluar dari rumah kosong itu dan berjalan menuju rumah sebelah tersebut rumah milik tantenya tersebut dan sebelah anggota

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Kepolisian datang menghampiri terdakwa lalu memperkenalkan diri dari anggota tersebut dari tim Polrestabes Makassar.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan badan dan rumah kosong milik tante terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dibawah lemari pakaian dan menanyakan tentang kepemilikan barang 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dibawa ke kantor Polrestabes Makassar.
- Bahwa benar terdakwa menerima barang Narkotika dari Lk. ACO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu-shabu tersebut dalah ingin menjual atau menjadikan uang sebagai pengganti pelunasan utang Lk. ACO
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tidak dilengkapi surat izin dari yang berwenang.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan para saksi dan Terdakwa telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0902 gram dan berat akhir 0,0583 gram.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, yaitu : dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, oleh Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seorang yang mengaku bernama AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU dalam keadaan sehat walafiat, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan sendiri oleh terdakwa, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa AKRAMUL HAQ Bin MAKKATUTU dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari daftar Narkotika golongan I, yang terdapat didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidngan terungkap, sebagai berikut, bahwa : benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 01.00 wita, didalam rumah kosong milik tantenya, di Jl. Dahlia Lrg. 312 Kota Makassar, terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0902 gram dan berat akhir 0,0583 gram, ditemukan dibawah lemari dalam rumah kosong tersebut dan kepemilikan shabu-shabu atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang .

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1113/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 0,0902 gram dan berat akhir : 0,0583 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga demikian dari fakta tersebut diatas, unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap, sebagai berikut : bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disimpan dibawah lemari pakaian sesaat sebelumnya tertangkap.

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi rumah Lk. ACO bermaksud untuk menagih utangnya dan ketika terdakwa menagih utang Lk. ACO mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga Lk. ACO menawarkan barang Narkotika berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening shabu kepada terdakwa dan bahwa atas barang tersebut sebagai pengganti utang dari Lk. ACO tersebut dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut yakni 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening shabu dari Lk. ACO (DPO) tersebut diterima oleh terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 wita, dirumahnya yang berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya shabu tersebut oleh terdakwa disimpannya dikantong disaku jaketnya dan setelah itu terdakwa pulang kerumah namun pada saat terdakwa berjalan pulang tiba-tiba ada Anggota Kepolisian, lalu terdakwa berlari cepat dan masuk ke rumah kosong milik tantenya.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyimpan barang tersebut yakni 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dibawah lemari pakaian, yang kemudian terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut dan berjalan menuju rumah sebelah tersebut yang adalah rumah milik tantenya dan sebelah itu anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa yang kemudian memperkenalkan diri dari anggota tersebut dari tim Polrestabes Makassar.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan badan dan rumah kosong milik tantenya tersebut, kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening shabu dibawah lemari pakaian dan menanyakan tentang kepemilikan barang 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening shabu dan oleh terdakwa diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari delik yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka atas pembelaan tersebut akan merujuk kepada penilaian Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa terkait dengan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang dapat meringankan terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, oleh karena dari keseluruhan uraian unsur yang telah dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKRAMUL HAQ BIN MAKKATUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0902 gram dan berat akhir 0,0583 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami DARWIS, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. dan YASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN.Mks, tanggal 15 Juli 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri BAYU MURTI YWANDONO, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

D A R W I S, S.H.

Y A S R I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)